



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/1.14/31.71.01.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Petojo Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan PAUD FLAMBOYAN 03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD FLAMBOYAN 03

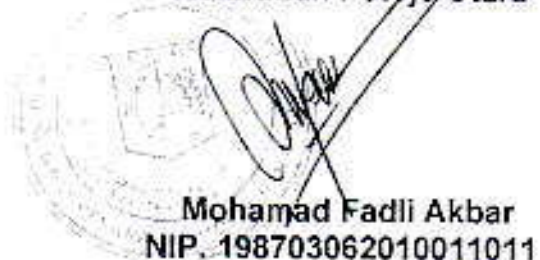
Alamat : Jalan Petojo Binatu I
RT.002 RW.08
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Fauziah

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Petojo Utara


Mohamad Fadli Akbar
NIP. 198703062010011011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip.





**KEPUTUSAN LURAH PETOJO UTARA
KECAMATANGAMBIR JAKARTA PUSAT
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PAUD “ FLAMBOYAN 03”
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2017**

LURAH PETOJO UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini di Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu adanya pembentukan PAUD (pendidikan Anak Usia Dini).

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibentuk kepengurusan PAUD di Kelurahan Petojo Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Petojo Utara.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah;

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah;

3. Undang – undang nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatua Republik Indonesia;

4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) “
FLAMBOYAN 03 “ KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2017

KESATU : Pembentukan Susunan Kepengurusan PAUD “ Flamboyan 03 “ Kelurahan
Petojo Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Maret 2017

LURAH PETOJO UTARA

AMADEO, ST

NIP.198503312010011023

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Camat Gambir

Lampiran : Keputusan Lurah Petojo Utara

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 9 Maret 2017

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD “ FLAMBOYAN 03 “
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2017**

Penasihat : ISFANDI SIDDIK (Ketua RW. 08)

Kepala Sekolah : FAUZIAH

Sekretaris : NAUFAL THARIQI

Bendahara : IRMAYANTI YULIA

Pengajar : 1. FAUZIAH
2. IRMAYANTI YULIA
3. YUNIAR YULIS

LURAH PETOJO UTARA


AMADEO, ST
NIP.198503312010011023